

ABSTRAK

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam mewujudkan hal tersebut, tentu saja suatu keyakinan atau agama merupakan hal yang paling penting dan paling utama. Memiliki kesamaan dalam agama merupakan pondasi dasar untuk hidup berumah tangga yang baik dan haromis. Namun dalam kehidupan bermasyarakat sering kita jumpai perkawinan yang tidak didasari pada satu agama atau perkawinan beda agama. Permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah terkait perkawinan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor Perkara 27/Pdt.P/2014/PN.Wsb. Kedua pihak masing-masing beragama Kristen dan Islam. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya Undang-Undang memberikan tempat bagi agama untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila sah menurut hukum agama maka Undang-Undang Perkawinan mensahkannya begitu juga sebaliknya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, di dalam skripsi ini bahwa tidak ada satu pun agama di Indonesia yang memperbolehkan umatnya untuk menikah beda agama. Maka dari itu perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah tidak sah. Kompilasi Hukum Islam juga tidak mengakui dan mensahkan perkawinan beda agama berdasarkan pasal 40 dan 44 huruf (c). Namun Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 khususnya dalam pasal 35 (a) memungkinkan dapat dicatatkannya perkawinan beda agama melalui perkawinan yang disahkan oleh Pengadilan. Hal itu membuka peluang bagi orang yang mau menikah atau melakukan perkawinan beda agama. Namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur perihal sahnya perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tata cara perkawinan, dan larangan perkawinan yang mana hal tersebut tetap mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.